



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.B/2017/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RADEN EKO NURHADI alias EKO  
Bin SOSRO YUWONO
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jala Pendidikan, Kel. Bengkudu, Kec. Kalisusu,  
Kabupaten Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
4. Hakim sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 8/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 6 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2017/PN Ban tanggal 6 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADEN EKO NURHADI Als EKO Bin SOSRO YUWONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADEN EKO NURHADI Als EKO Bin SOSRO YUWONO, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) unit mobil Honda Mobilio E MT, No. Pol DD 1114 FC No. Rangka MHRDD4750FJ417057, No. Mesin L15Z11204354 An. HAMDAN.

Dipergunakan dalam perkara IHWAL AIDIL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RADEN EKO NURHADI Als EKO Bin SOSRO YUWONO pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2016 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di depan Kantor PT. Telkom Jl. Ap. Pettarani Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng (berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP), membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan dengan menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa dihubungi saksi Aidil via telepon bahwa saksi Aidil mau menggadaikan mobil Honda Mobilio E MT dengan No. Pol DD 1114 FC yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui milik saksi Aidil kepada terdakwa, kemudian terdakwa janji bertemu di depan kantor PT. Telkom Plaza Jl. Ap. Pettarani, dan sekitar jam 22.00 Wita terdakwa bertemu saksi Aidil dan sebelum saksi Aidil menggadaikan mobil tersebut terdakwa terlebih dahulu menanyakan kelengkapan surat-surat dan atas nama siapa yang tertera di STNK mobil yang akan saksi Aidil gadaikan, lalu saksi Aidil mengatakan bahwa mobil yang akan ia gadai masih kredit atau sementara dicicil dan kuitansi pembayaran tertinggal di rumah saksi Aidil di Kab. Bantaeng serta STNK mobil tersebut atas nama Hamdan yang diakui saksi Aidil adalah omnya, kemudian terdakwa kembali bertanya berapa uang gadai untuk mobil tersebut dan dijawab saksi Aidil bahwa mobil tersebut mau digadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa kemudian menyetujuinya dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu satu bulan dengan biaya Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), kemudian pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Aidil dan terdakwa berjanji akan membayarkan sisanya pada keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 21.00 wita, ditempat yang sama terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aidil dan sisanya akan terdakwa bayarkan seminggu kemudian namun karena terdakwa butuh uang sehingga sekitar pukul 24.00 wita terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Aswin di Jl. Antang kota Makassar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan untuk menutupi kekurangan uang gadai kepada saksi Aidil.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP. -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAMDAN Bin NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merasa kehilangan mobil merek Honda Mobilio warna Hitam dengan No. Polisi 1114 FC;
  - Bahwa yang mengambil dan menguasai mobil milik saksi HAMDAN adalah saksi IHWAN AIDIL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dikuasai oleh saksi IHWAN AIDIL pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan Elang, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
  - Bahwa saksi IHWAN AIDIL menyampaikan kepada saya bahwa ia telah menggadaikan mobil milik saya kepada terdakwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 wita di jalan Ap. Pettarani Kota Makassar;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi AIDIL menggadaikan mobil saya kepada terdakwa dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
2. **IHWAN AIDIL NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menggadaikan mobil milik HAMDAN merek Honda Mobilio dengan No. Polisi : DD 1114 FC kepada terdakwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di depan TELKOM di. Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar;
  - Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh saksi kepada terdakwa dengan nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang gadai yang diserahkan kepada saksi baru sekitar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), karena terdakwa pada waktu itu hanya mempunyai uang senilai tersebut;
  - Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada saksi HAMDAN pada saksi menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa.
  - Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut masih di cicil dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi bahwa dimana kwitansi atau bukti pembayaran terakhirnya namun saksi mengatakan bahwa ada di rumah di Kab. Bantaeng.
  - Bahwa mobil tersebut dikuasai oleh saksi selama 2 (dua) hari kemudian selanjutnya terdakwa gadaikan lagi mobil tersebut kepada saksi Aswin;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui bahwa mobil tersebut adalah mobil milik pamannya yakni saksi Hamdan;
- Bahwa tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- 3. **ANDI MUHAMMAD ASWIN RINALDY** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa,
  - Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi pada hari Rabu Tanggal 18 oktober 2016 sekitar jam 24.00 Wita di Kp. Antang Kel. Bukit Baruga Kec. Manggala Kota Makassar.
  - Bahwa saksi menguasai dan menyimpan mobil milik saksi HAMDAN Honda Mobilio dengan No. Polisi : DD 1114 FC;
  - Bahwa terdakwa menggadaikan Mobil tersebut senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada saksi;
  - Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan perjanjian akan dikembalikan uang saksi dalam jangka paling lambat 1(satu) bulan.
  - Bahwa saksi mau menerima gadai mobil tersebut karena Llk. ANDI FIRMAN bertanggung jawab dan meminta tolong karena terdakwa sangat butuh uang pada saat itu.
  - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menghubungi saksi melalui HP untuk mengamankan mobil tersebut dan pada saat itulah saksi curiga bahwa mobil tersebut sepenuhnya bukan milik terdakwa dan menyuruh segera mengganti plat atau No. Polisinya sehingga saksi mengganti plat mobil tersebut dari No. Pol DD 1114 FC menjadi No. Pol 908 LQ.
  - Bahwa saksi meminta uangnya untuk dikembalikan karena saksi takut berurusan dengan pihak berwajib, namun terdakwa tidak mengembalikan uang saksi.
  - Bahwa tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya serta mengakui telah menerima gadai dari saksi IHWAL AIDIL yakni mobil milik saksi HAMDAN merk HONDA MOBILIO warna Hitam dengan nomor Polisi DD 1114 FC pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 WITA di jalan Ap. Pettarani Kota Makassar tepatnya di depan TELKOM;
- Bahwa saksi IHWAN AIDIL menggadaikan mobil milik saksi HAMDAN tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sepakat namun pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa hanya membawa uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di tempat yang sama terdakwa menyerahkan lagi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang gadai kepada saksi AIDIL dengan jumlah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak membayarkan sisa uang gadai yang telah disepakati karena terdakwa sudah tidak punya uang lagi.
- Bahwa terdakwa kembali menggadaikan lagi mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wita kepada saksi ASWIN.
- Bahwa terdakwa menggadaikan lagi mobil tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa dan membayar sisa uang gadai kepada saksi AIDIL;
- Bahwa terdakwa menggadai mobil tersebut senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjanjian dengan saksi AIDIL akan mengambil uang atau menggadai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa 1 (Satu) unit Mobil Honda Mobilio E MT, No.Pol DD 1114 FC No. Rangka MHRDD4750FJ417057, No. Mesin L15Z11204354 An. HAMDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2016 sekitar Pukul 22.:00 Wita bertempat di depan Kantor PT. Telkom Jl. Ap. Pettarani Kota Makassar, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa dihubungi saksi Aidil via telepon bahwa saksi Aidil mau menggadaikan mobil Honda Mobilio E MT dengan No. Pol DD 1114 FC yang diakui milik saksi Aidil kepada terdakwa, kemudian terdakwa janji bertemu di depan kantor PT. Telkom Plaza Jl. Ap. Pettarani, dan sekitar jam 22.00 Wita terdakwa bertemu saksi Aidil dan sebelum saksi Aidil menggadaikan mobil tersebut terdakwa terlebih dahulu menanyakan kelengkapan surat-surat dan atas nama siapa yang tertera di STNK mobil yang akan saksi Aidil gadaikan, lalu saksi Aidil mengatakan bahwa mobil yang akan ia gadai masih kredit atau sementara dicicil dan kuitansi pembayaran tertinggal di rumah saksi Aidil di Kab. Bantaeng serta STNK mobil tersebut atas nama Hamdan yang diakui saksi Aidil adalah omnya, kemudian terdakwa kembali bertanya berapa uang gadai untuk mobil tersebut dan dijawab saksi Aidil bahwa mobil tersebut mau digadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa kemudian menyetujuinya dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu satu bulan dengan biaya Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), kemudian pada saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Aidil dan terdakwa berjanji akan membayarkan sisanya pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 oktober 2016 sekitar jam 21.00 wita, ditempat yang sama terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Aidil dan sisanya akan terdakwa bayarkan seminggu kemudian namun karena terdakwa butuh uang sehingga sekitar pukul 24.00 wita terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Aswin di Jl. Antang kota Makassar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan untuk menutupi kekurangan uang gadai kepada saksi Aidil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Ban



1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang”
3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama RADEN EKO NURHADI Als EKO Bin SOSRO YUWONO;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti





petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 WITA di jalan Ap. Pettarani Kota Makassar tepatnya di depan TELKOM, terdakwa telah menerima gadai dari saksi IHWAL AIDIL yakni mobil milik saksi HAMDAN merk HONDA MOBILIO warna Hitam dengan nomor Polisi DD 1114 FC.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti bahwa saksi IHWAN AIDIL menggadaikan mobil milik saksi HAMDAN tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa sepakat namun pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa hanya membawa uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kemudian hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wita di tempat yang sama terdakwa menyerahkan lagi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Honda Mobilio E MT, No.Pol DD 1114 FC No. Rangka MHRDD4750FJ417057, No. Mesin L15Z11204354 An. HAMDAN yang telah disita, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban HAMDAN Bin NURDIN mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN EKO NURHADI alias EKO Bin SOSRO YUWONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (Satu) unit Mobil Honda Mobilio E MT, No.Pol DD 1114 FC No. Rangka MHRDD4750FJ417057, No. Mesin L15Z11204354 An. HAMDAN;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa IHWAN AIDIL;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2017**, oleh **KARSENA .SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.HAJERIAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AHMADI,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WAODE SANGIA,SH**

**KARSENA,SH.MH,**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. HAJERIAH, S.H.**